

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebihan atau tidak digunakan / dimanfaatkan ;
2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ;
3. Kondisi rusak berat ;
4. Tidak sesuai dengan perkembangan teknologi ;
5. Tidak ekonomis apabila diperbaiki ;
6. Memenuhi ruang penyimpanan barang ;
7. Alasan keamanan dikhawatirkan terjadi kehilangan ;
8. Tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan menunjang tugas pokok dan fungsi kedinasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan ;
2. Penelitian Administrasi dan Fisik ;
3. Persetujuan Gubernur ;
4. Pemusnahan / Pemindahtanganan ;
5. Permohonan Penghapusan ;
6. Penghapusan dari Daftar Inventaris.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

SK akan diproses oleh petugas maksimum 3 bulan setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda 75121 0541733333

bpkad.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1. SK Persetujuan Pemusnahan / Pemindahtanganan Gubernur dan SK Sekretaris Daerah Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Inventaris Barang

Pengaduan Layanan

Email : bpkadkaltim@gmail.com Sub. Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.